

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

5447 / MD-D / SD-S1 / 2022

**PERSEPSI PETANI TERHADAP ZAKAT PADI
DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA
KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sosial (S. Sos)

Oleh :

Nova Sahrina Putri

11744202634

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. SoebrantasKM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan-Pekanbaru28293 POBox. 1004 Telp.0761562051
Fax.0761-562052 Web:https://fdk.uin-suska.ac.id/Email:fdk@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Nova Sahrina Putri
Nim : 11744202634
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasah karena telah melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 09 November 2022
Pembimbing



Nur Alhidayatillah, M. Kom. I
NIK. 130417027

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khairuddin M. Ag
NIP. 197208 17200910 1002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nova Sahrina Putri
NIM : 11744202634
Judul : **Persepsi Petani Terhadap Zakat Padi Di Desa Sungai Jalam Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 29 November 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Desember 2022
Dekan

Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D
NIP. 198141182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817200910 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Muhlasin, S.Ag, M.pd.I
NIP. 196805132005011009

Penguji III

Zulkarnaini, M. Ag
NIP. 197102122003121002

Penguji IV

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 198212252011011001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Nova sahrina putri
NIM : 11744202634
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”

Telah Diseminarkan Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Desember 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Desember 2021


Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,



Khairuddin M.Ag
NIP.197208 17200910 1 002

Penguji II,



Muhammad Soim, M.A
NIK.130412057

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nova Sahrina Putri
NIM : 11744202634
Tempat & Tanggal Lahir : Ujung Padang, 09 November 1998
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitaian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas .

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 09 November 2022
membuat pernyataan,



Nova Sahrina Putri
NIM. 11744202634

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1(satu)Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di-Tempat.

Assalamua'alaikumWarohmatullahiWabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Nova Sahrina Putri
NIM : 11744202634
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.


Wassalamua'alaikumWarohmatullahiWabarokatuh.

Pekanbaru, 09 November 2022

Pembimbing,


Nur Alhidayatillah, M. Kom. I
NIK. 130417027

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag
NIP.19720817200910 1002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Nova Sahrina Putri
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Persepsi Petani Terhadap Zakat Padi Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki dua fungsi yaitu fungsi ibadah dan fungsi sosial. Pelaksanaan zakat diatur dalam ketentuan nisab dan haul yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah tetapi juga zakat maal yang diantaranya terdapat zakat pertanian. Potensi zakat pertanian di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sangat besar, karena hasil panen cukup banyak, namun pemahaman petani masih kurang terhadap zakat pertanian khususnya padi. Adapun mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, masih banyak petani padi di Desa Sungai Jalau belum mengetahui atau memahami tentang kewajiban dalam mengeluarkan zakat pertanian padi. Karena kebanyakan hanya berbagi kepada tetangga atau keluarga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi petani desa Sungai Jalau terhadap zakat padi. Data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara bersama informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani tentang zakat padi masih kurang. Begitu juga pembayaran zakat padi juga sedikit dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang kewajiban menunaikan zakat hasil tanaman padi. Hanya sedikit petani padi yang mengetahui dan mengeluarkan hasil zakat pertanian padi.

Kata kunci : Persepsi , Petani, Zakat Padi.

ABSTRACT

Name : Nova Sahrina Putri
Major : Manajemen of Da'wah
Title : Farmers' Perceptions of Rice Zakat in Sungai Jalau Village, North Kampar District, Kampar Regency

Zakat is an obligation for every Muslim who has two functions, namely, the function of worship and social position. The implementation of zakat is regulated in the *nisab* and *haul* provisions stipulated in Islamic *shari'ah*. Zakat is limited to zakat fitrah zakat maal, including agricultural zakat. The potential for agrarian zakat in Sungai Jalau Village, North Kampar District, Kampar Regency is very large because the yields are quite a lot. However, farmers' understanding of agricultural zakat, especially rice, still needs to be improved. As for the phenomena in the field, many rice farmers in Sungai Jalau Village do not know or understand the obligation to issue zakat on rice farming. Because most only share with neighbors or family. The purpose of this study was to describe the perceptions of Sungai Jalau village farmers toward rice zakat. The data in this study used observation, interviews with informants, and documentation. The results showed that farmers' perceptions of rice zakat still needed to be improved. Likewise, the payment of rice zakat is also small due to a need for knowledge about the obligation to pay zakat from rice crops. Only a few rice farmers know and issue rice farming zakat results.

Keywords: *Perception, Farmers, Rice Zakat.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupten Kampar”. Shalawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam menjalankan semua perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya. Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan dengan segala upaya dan usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. Yang paling utama kepada orang tua yang telah memberikan usaha dan do'a serta semangat dan motivasi, tanpa jasa mereka saya bukan apa-apa.
2. Keluarga besar saya yang ikut mendoakan dan memfasilitasi saya dalam mengerjakan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Imron Rosidi, M.A., Ph. D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Masduki, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Khairuddin, M,Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Bapak Muhlasin, S.Ag.,M,Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Perdamaian Hsb, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Nur Alhidayatillah, M. Kom. I selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di perguruan tinggi ini.
10. Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dan memudahkan pengurusan administrasi.
11. Buat Hilmi Abdillah, S. Ei. Terimakasih banyak untuk perjuangan kita sampai saat ini, semoga apa yang kita inginkan tercapai sampai Jannah.
12. Buat sahabat saya Rohmaani Fitria Rokha terimakasih telah memberikan dukungan dan support yang tidak bisa dihitung dengan nominal. Dan terimakasih buat Rista Arifiani, S. E. Atas masukan dan saran.
13. Teman-teman seperjuangan yang saat ini sama-sama sedang menyusun skripsi.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk-Nya serta menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua. Aamiin Yarobbal Aalamin.

Pekanbaru, 15 September 2022

Penulis

NOVA SAHRINA PUTRI

NIM: 11744202634



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penegasan Istilah.....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu	6
2.2 Kajian Teori.....	8
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3 Sumber Data Penelitian	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4	Informasi Penelitian.....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5	Validitas Data	34
3.6	Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		
4.1	Sejarah Singkat Desa Sungai Jalau	36
4.2	Visi dan Misi	36
4.3	Geografis dan Demografis	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
5.1	Hasil Penelitian.....	42
5.2	Pembahasan	62
BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan.....	66
6.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		67
PEDOMAN WAWANCARA		70
LAMPIRAN		71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk	37
Tabel 4.3 Pengelompokan Berdasarkan Usia	38
Tabel 4.4 Pengelompokan Berdasarkan Agama	39
Tabel 4.5 Pengelompokan Berdasarkan Mata Pencaarian	39
Tabel 4.6 Pengelompokan Berdasarkan Suku.....	40
Tabel 4.7 Pengelompokan Berdsarkan Potensi Sumber Daya Alam	40
Tabel 5.1 Hasil Panen Padi Desa Sungai Jalau	61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	29
Gambar 2.2 Struktur Kepengurusan Desa Sungai Jalau	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.¹ Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al-qur'an telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Bahkan nabi menyatakan bahwa kemiskinan akan menyebabkan umat menjadi kufur². Ada perintah wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat.

Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri³. Pada umumnya zakat dikelompokkan menjadi 2 yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Zakat *fitriah* juga disebut dengan zakat jiwa yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim tanpa terkecuali kaya ataupun miskin.

Dalam fiqih zakat ini disebut zakat *fitriah* karena terkait dengan selesainya puasa di Bulan Ramadhan. Dinamakan juga dengan zakat *fitriah* karena dibayar pada saat kita seperti kembali ke *fitriah* setelah menunaikan puasa ramadhan. Kewajiban ini hanya gugur bagi mereka yang hari itu benar-benar tidak memiliki makanan yang cukup bagi dirinya atau bagi diri dan keluarganya. Selama mereka memiliki makanan pokok yang lebih dari kebutuhan hari itu, mereka wajib membayar zakat *fitriah*.⁴

¹Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Depok:Graha Ilmu,2007),Cet.1.hlm.153

²Nabil Subhi ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm.39

³Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat, terj. Salman Harun dkk* (Jakarta:Litera Antar Nusa, 2007), hlm.34

⁴Arif Maftuhun, *Filantropi Islam Fikih Untuk Keaddilan Sosial*(Yogyakarta:maknum press,2017),hlm.47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun zakat maal, dari segi bahasa maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfi'ah berarti harta. Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum. Zakat maal adalah zakat kekayaan yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.⁵

Firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* (Q.S Al Baqarah (2):43).

Harta yang wajib dizakati baik yang berkaitan dengan barang tertentu seperti hewan ternak, emas dan perak, rikaz, barang tambang, yang berkaitan dengan nilai barang seperti zakat perniagaan, serta hasil pertanian dan perkebunan.⁶ Dari keenam zakat maal tersebut yang menjadi fokus perhatian penelitian adalah tentang zakat hasil dari pertanian, khususnya zakat pertanian padi.

Adapun tanaman-tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah semua jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Di Indonesia ada beragam makanan pokok penduduk, seperti beras, sagu, dan juga gandum. Semua makanan pokok ini nishabnya disamakan dengan nishab padi, dan untuk nisab zakat tanaman/pertanian adalah 5 *Wasaq* atau setara dengan 653 kg.

Kabupaten Kampar adalah salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti, perkebunan sawit, karet, pertanian padi, pinang, dan lainnya. Diantara desa-desa yang ada di Kabupaten Kampar, Sungai Jalau merupakan desa yang paling luas lahan persawahan dan perkebunannya, khususnya pertanian padi. Hal ini disebabkan karena desa Sungai Jalau terkenal dengan kampung perkebunan dimana mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pekebun yang berpotensi untuk dikelurkan zakatnya. Apabila zakat pertanian ini dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan perekonomian di desa Sungai

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Bedar Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), hlm.40

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Azzam, *Fiqih badah, Terjkt Amran Irsyady Dkk* (Jakarta: Amzah,2009), hlm.349.



Jalau karena seperti yang dijelaskan diatas bahwa mayoritas profesi masyarakat setempat yakni berkebun dan bertani. Maka pertanian perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah baik desa maupu kabupaten agar bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat yang baik dan merata.

Desa Sungai Jalau terkenal dengan banyaknya Ustadz dan masyarakatnya kebanyakan menyekolahkan anaknya di pondok pesantren yang ada di Kampar, Pekanbaru, Rohul, Pelalawan dan Jawa. Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat disini belum mengetahui tentang wajibnya membayar zakat pertanian, baik itu mengenai pelaksanaan zakat pertanian, pengelolaan, pendistribusian maupun cara penghitungan zakatnya.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat yaitu kurangnya petani dalam membayar zakat padi, pemahaman petani masih bersifat tradisional, membayar berdasarkan kebiasaan nenek moyang, atau membayar zakat mengikuti tradisi setempat. Sebagian kecil petani padi mengetahui tentang wajibnya membayar zakat pertanian, akan tetapi mereka tidak memahami bagaimana cara pengelolaan, dan pendistribusian zakat pertanian tersebut. Mereka mendistribusikan langsung kepada mustahik yang dianggap berhak menerimanya, dan takarannya juga tidak pasti.

Untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Sungai Jalau terhadap zakat pertanian padi dengan judul **“Persepsi Petani Terhadap Zakat Padi di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”**

1.2 Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul **“Persepsi Petani Terhadap Zakat Padi Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”**. Penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

Persepsi

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, perasaan, dan penciuman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kunci untuk memahami persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik dalam situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.⁷

Persepsi yang dimaksud disini adalah persepsi masyarakat tentang zakat pertanian di desa Sungai Jalau kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, bagaimana pengetahuan masyarakat sekitar tentang kewajiban membayar zakat, khususnya zakat pertanian padi.

Petani Padi

Petani menurut Hadiutomo adalah orang yang melakukan kegiatan pada sector pertanian baik pertanian kebun, lading, sawah, perikanan, dan lainnya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi. Sedangkan petani yang dimaksud disini adalah petani padi yang luas sawahnya lebih dari 2ha.

Zakat Padi

Zakat padi merupakan zakat yang dikeluarkan oleh individu berupa hasil dari tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain yang berupa makanan ataupun bahan pokok manusia yang dapat disimpan dan padi merupakan makanan pokok di desa Sungai Jalau.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan tersebut di atas adalah Bagaimana Persepsi Petani Terhadap Zakat Padi Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Petani Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada pembacanya baik itu secara akademis ataupun secara praktis.

⁷Mifta Toha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2005),hlm.141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Akademis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan pemenuhan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra 1 (S1) Sosial. (S.Sos)
- b. Bagi jurusan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan baru terhadap perkembangan ilmu Manajemen Dakwah khususnya konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan wawasan sekaligus menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh penerus keilmuan Manajemen Zakat dan Wakaf.

Kegunaan Praktis

Bagi petani padi, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru mengenai zakat pertanian khususnya zakat padi dan biar lebih banyak lagi petani yang mengeluarkan zakat hasil pertanian padi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul diatas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu yang berjudul:

Karya Yuli Asmi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab, Wajo.” Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Leppangeng tentang zakat pertanian dan pengaruh persepsi masyarakat Desa Leppangeng terhadap perilaku berzakat. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu penentuan sampel secara acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku dalam berzakat. Hal ini dapat dilihat pada jumlah zakat dan tempat masyarakat menyalurkan zakat pertanian mereka. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap zakat prtanian maka semakin baik pula perilaku mereka dalam berzakat. Sebagaimana jawaban informan mengenai hukum, nisab, persentase dan tempat penyaluran zakat pertanian. Semua informan menjawab hukum dari zakat pertanian adalah wajib. Persepsi tentang nisab, persentase dan tempat masyarakat Desa Leppangeng itu berbeda-beda. Ada 2 informan yang membayar zakat sesuai dengan nisab serta persentase zakat pertanian, ada 2 orang yang membayar zakat dan telah mencapai nisab namun persentasenya tidak sesuai dengan persentase zakat pertanian, ada 3 orang yang belum mencapai nisab namun tetap mengeluarkan sedekah dari hasil panennya. Hal itu menandakan bahwa hanya 28,6% yang membayar zakat pertanian sesuai dengan syari’at Islam.

Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, penelitian sebelumnya memilih Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajo sebagai objek penelitian sedangkan penulis memilih Desa Sungai Jalau sebagai objek penelitian. Kemudian penelitian sebelumnya membahas persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian secara umum sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap zakat pertanian padi.⁸

Kedua Karya Titin Sagita, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Bengkulu 2019. “Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Terhadap Zakat Perkebunan Kopi” tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat Simpang Tiga tentang zakat perkebunan kopi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (library research). Data yang digunakan pada metode ini: (1) data primer diperoleh melalui wawancara dengan warga Simpang Tiga RT 07. (2) data sekunder diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan hanya mengenal zakat fitrah yang dianggap sebagai kewajiban. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penulis, perbedaannya adalah di skripsi ini membahas tentang zakat perkebunan kopi di Simpang Tiga RT 07 kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur sedangkan peneliti membahas tentang zakat pertanian padi di desa Sungai Jalau kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang zakat hasil bumi.⁹

Muhammad Jefri Jurusan Hukum Keluarga UIN Suska Riau 2019 “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe Di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini adalah dalam persepsi masyarakat tentang zakat hasil kebun cabe di desa Laboy Jaya kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat hasil kebun

⁸Yuli Asmi, *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab, Wajo*, Skripsi SI, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

⁹Titin sagita, *Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi*, Skripsi SI, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019)

cabe, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat dari hasil kebun cabe tersebut. Ditinjau dari hukum Islam jika Kita qiyaskan hasil dari kebun cabe ini ada zakatnya yaitu zakat perdagangan karena ada ayat yang menjelaskan secara umum tentang zakat perdagangan yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 267, karena zakat hasil kebun cabe ini termasuk keumuman lafadz amm (umum) surat Al-Baqarah ayat 267 dan hadis nabi pada bab sebelumnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sampel sebanyak 5 orang petani cabe. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dengan penulis, perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang zakat kebun cabe di Kecamatan Bangkinang Desa Laboy Jaya sedangkan penulis membahas tentang zakat pertanian padi di Kecamatan Kampar Utara Desa Sungai Jalau. Persamannya adalah sama-sama membahas persepsi masyarakat tentang zakat pertanian.¹⁰

2.2 Kajian Teori

Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan landasan untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi.

A. Persepsi Petani

1) Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Robbins dan Judge adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif.¹¹

¹⁰Muhammad Jefri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe Di Des Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi SI, (Pekanbaru:UIN Suska Riau,2019)

¹¹Candra Wijaya, *Prilaku Organisasi*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI),2007), hlm.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persepsi berasal dari *perception* yang berarti kesadaran, pengetahuan daya panca indera kedalam pola-pola pengalaman. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Diana et all, persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoritas mereka guna memberi arti pada lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif, walaupun seharusnya tidak perlu ada karena perbedaan itu sering timbul.¹²

Menurut William James, persepsi terbentuk atas dasar-dasar yang kita peroleh dari lingkungan yang diserapoleh indera kita, serta bagian lainnya yang diperoleh dari pengolahan ingatan (memory) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).¹³

Menurut Leavitt, persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹⁴

Perepsi adalah proses ketertarikan individu terhadap sesuatu untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya. Pada tahap exposure (exposure stage) konsumen menerima informasi melalui panca inderanya. Kemudian pada tahap perhatian, mereka mengalokasikan kapasitas pemrosesan menjadi rangsangan. Akhirnya pada tahap pemahaman, mereka menyusun dan menginterpretasikan informasi tersebut. Pemahaman merupakan proses rangsangan panca indera sehingga mereka dapat memahaminya.¹⁵

b. Syarat Terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

¹²Diana Angelica, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta:Salemba Empat,2008),hlm.175

¹³Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi,Pekerjaan Sosial,Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1994),hlm.105

¹⁴Gusman Lemana, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Medan:UMSU PRESS, 2021),hlm.162-163

¹⁵ Sunarto, *Perilaku Konsumen* (Jakarta:Umus,2003).hlm.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Adanya objek yang dipersepsi
- b) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
- d) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

c. Macam-Macam Persepsi

Persepsi terbagi atas dua macam.

- a) External perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari luar diri individu.
 - b) Self perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu, dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.¹⁶
- d. Sifat-Sifat dan Proses Pembentukan Persepsi

Menurut Mulyana, sifat-sifat persepsi adalah sebagai berikut:

- a) Persepsi adalah pengalaman.

Untuk memaknai seseorang, objek atau peristiwa, hal tersebut diinterpretasikan dengan pengalaman masa lalu yang menyerupainya. Pengalaman menjadi perbandingan untuk mempersepsikan suatu makna

- b) Persepsi Adalah Selektif.

Seseorang melakukan seleksi pada hal-hal yang diinginkan saja, sehingga mengabaikan yang lain. Seseorang mempersiapkan hanya yang diinginkan atas dasar sikap, nilai, dan keyakinan yang ada dalam diri seseorang, dan mengabaikan karakteristik yang berlawanan dengan keyakinan atau nilai yang dimiliki

- c) Persepsi Adalah Penyimpulan.

Mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Artinya mempersiapkan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data

¹⁶Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar:Alauddin University Press,2011),hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya, tapi hanya berdasarkan penangkapan indra yang terbatas.

d) Persepsi Mengandung Ketidak Akuratan.

Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan. Semakin jauh jarak antara orang yang mempersepsikan dengan objeknya, maka semakin tidak akurat persepsinya.

e) Persepsi Adalah Evaluatif.

Persepsi tidak pernah objektif, karena ia melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai, dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberi makna pada objek yang dipersepsi. Seseorang cenderung mengingat hal-hal yang memiliki nilai tertentu bagi diri seseorang (bisa sangat baik atau buruk). Sementara yang biasa-biasa saja cenderung dilupakan dan tidak bisa diingat dengan baik.

Kemudian proses terbentuknya persepsi sebagai berikut:

- a) Rangsangan, Menerima rangsangan dari berbagai sumber, melalui panca indera
- b) Respon, memberikan respon atau rangsangan yang telah dinilai tersebut
- c) Seleksi, setelah mendapat respon barulah rangsangan tersebut diseleksi
- d) Bentuk, diorganisasikan berdasarkan bentuk sesuai dengan bentuk rangsangan
- e) Menafsirkan, setelah semua data diterima barulah individu dapat mefsirkan data tersebut

Menurut Miftah Toha menyatakan bahwa proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan,¹⁷ yaitu:

¹⁷Agung Wardana, *Persepsi Siswa Kelas Xi Sman 1 Depok Sleman Terhadap Kegiatan belajar Mengajar Pendidikan Jasmani Tahun 2010/2011*, Thesis: Universitas Yogyakarta Fakultas Ilmu Keolahragaan, 2012), hlm.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya

b) Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

c) Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungan.

e. Unsur-unsur Yang Mempengaruhi Persepsi

Jadi faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah factor internal yaitu perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.¹⁸

¹⁸Siti Syarifatn Maskhanah, *Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurangan Pembayaran Pajak*, Skripsi (Palembang:UIN Raden Fatah Palembang,2017), hlm.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a) Keadaan stimulus yang diamati, mengenai stimulus, agar dapat dipersepsi, stimulus harus cukup kuat, melampaui ambang batas, berwujud manusia atau tidak (bila tidak berwujud manusia, ketetapan persepsi ada pada individu).
 - b) Situasi sosial tempat pengamatan itu terjadi, keadaan individu dari segi fisiologis dan psikologis, diamati dari segi fisiologis sistem syaraf harus dalam keadaan baik, sedangkan secara psikologis, pengalaman, kerangka acuan, perasaan, kemampuan berfikir dan motivasi akan berpengaruh dalam persepsi seseorang.
 - c) Karakteristik pengamatan lingkungan atau situasi, dimana bila objeknya manusia, maka objek dengan lingkungan.
- f. Jenis-Jenis Persepsi

Ada beberapa jenis persepsi yaitu:¹⁹

a) Persepsi Visual

Persepsi visual adalah persepsi yang didapat dari indera penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera yang digunakan adalah mata. Melalui indera penglihatan manusia dapat membedakan terang dan gelap, melihat warna warni pelangi

b) Persepsi Auditori

Persepsi auditori adalah persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini terutama dilakukan oleh system pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf dan otak. Melalui indera pendengaran ini seseorang dapat membedakan suara yang keras, lemah lembut dari suatu percakapan, atau mendengarkan nada-nada musik yang indah.

¹⁹Darsih Sumiati, *Persepsi Dosen STAIN Bengkulu Terhadap Perbankansyariah*, (Skripsi:Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkulu,2012),hlm.17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Persepsi Perabaan

Persepsi perabaan adalah persepsi yang didapatkan dari indera kulit. Persepsi perabaan didapatkan ketika kulit seseorang menyentuh stimulus objek dari lingkungan sekitarnya. Sehingga seseorang dapat membedakan antara kain yang kasar dan halus dari permukaan kain yang disentuh.

d) Persepsi Penciuman

Persepsi penciuman adalah persepsi yang didapat dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman adalah penangkapan atau perasaan bau pesan ini dimediasi oleh sensor terspesialisasi pada rongga hidung.

e) Persepsi Pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa yang di dapat dari indera pengecapan yaitu lidah. Indera ini merujuk kepada kemampuan mendekati rasa suatu zat seperti makanan dan racun.

2) Masyarakat petani

A. Pengertian Masyarakat Petani

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta dan berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat disebut pula sistem sosial.

Pengertian masyarakat dari beberapa ahli sosiologi, Emile Durkheim mengatakan bahwa Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Sedangkan menurut Selo Soemardjan, Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Paul B. Horton, Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Ciri-Ciri Masyarakat Petani

Menurut Soerjono Soekanto: Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang, bergaul dalam waktu yang cukup lama, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, merupakan suatu sistem hidup bersama . sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya.

Untuk terbentuknya suatu masyarakat, paling sedikit harus ada terpenuhi tiga unsur berikut: Terdapat sekumpulan orang, berdiam atau bermukim di suatu wilayah dalam waktu yang relatif lama minimal 6 bulan dan Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kebendaan.

Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan-kumpulan individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat yang bersifat continue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi dan indera.²⁰

1. Kognitif

Kognitif adalah kemampuan intelektual dalam berpikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Kemampuan kognitif adalah suatu proses berfikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berfikir. Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf.²¹

Kognitif dibagi menjadi beberapa hal yaitu:

²⁰Siti Syarifatn Maskhanah, *Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurangan Pembayaran Pajak*, 2017

²¹Vera Heryanti, *Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Melalui Permainan Tradisional*, (Universitas Bengkulu:Artikel Vol.2, No.1, Desember 2014),hlm.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Mengacu kepada kemampuan mengenal materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada teori-teori yang sukar. Yang penting adalah kemampuan mengingat keterangan dengan benar. Pengetahuan merupakan ingatan tentang suatu objek bisa benda ataupun manusia, yang di dapat melalui pengindraan. Bersifat *recall* artinya pengingatan kembali tentang nama, ide, dan definisi. Pengetahuan dapat dipresentasikan apabila dibutuhkan melalui ingatan.

Selanjutnya ada tiga unsur pengetahuan yaitu:

- 1) Pengamatan (menanamkan) yaitu penggunaan indra lahir dan indra batin untuk menangkap objek.
- 2) Sasaran (objek) yaitu sesuatu yang menjadi bahan pengamatan.
- 3) Kesadaran (jiwa) salah satu dari alam yang ada pada diri manusia.²²

b. Pemahaman (*comprehension*)

Menurut taksonomi bloom, pemahaman adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.²³

c. Analisis (*analysis*)

Mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam komponen atau faktor-faktor penyebabnya dan mampu memahami hubungan di antara bagian yang satu

²²Sujiono, *Metode Pengembangan Kognitif*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm.8.

²³Baiduri dkk, *Monograf Pemahaman Konsep Geometri Ditinjau Dari Kecerdasan Intrapersonal Dan Interpersonal*, (Malang: UMM Press, 2021). hlm.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan yang lainnya sehingga struktur dan aturannya dapat lebih di mengerti. Analisis merupakan tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada aspek pemahaman maupun penerapan.

d. Sintesa (*evaluation*)

Mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. Aspek ini memerlukan tingkah laku yang kreatif. Sintesis merupakan kemampuan tingkat berfikir yang lebih tinggi daripada kemampuan sebelumnya

e. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi adalah merupakan jenjang berfikir paling tinggi dalam ranah kognitif. Evaluasi merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi. Mengacu kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi merupakan tingkat kemampuan berfikir yang tinggi.

B. Efektif

Efektif atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup dan operasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata efektif adalah berkenaan dengan perasaan, mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi.²⁴

Menurut Krathwol klasifikasi tujuan domain efektif terbagi lima kategori:

a. Penerimaan (*receiving*)

Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam

²⁴Hendra Harmi, *Teori Belajar Dan Pembelajaran*, Curup: LP2 STAIN.2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

domain efektif. Penerimaan adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Penerimaan juga dapat diartikan sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau objek.²⁵

b. Pemberian Respon Atau Partisipasi (*responding*)

Responding mengandung arti “adanya partisipasi aktif”. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Jenjang ini setingkat lebih tinggi dari pada jenjang receiving. Contoh hasil belajar kawasan efektif jenjang responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh unruk menggali lebih dalam lagi, ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan.²⁶

c. Penilaian Atau Penentu Sikap (*Valung*)

Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, maka dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. *Valuing* adalah tingkat efektif yang lebih tinggi dari receiving dan responding. Dalam kaitan dengan proses belajar mengajar, peserta didik disini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan tetapi mereka berkemampuan untuk menilai konsep atau fenomena yaitu baik atau buruk. Contoh hasil belajar efektif jenjang

²⁵Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), hlm.58

²⁶La Amaludin, *Model Pembelajaran Problem Base Learning Penerapan Dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar*, (Tangerang: Pascal Books,2021), hlm.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

valuing adalah tumbuhnya kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat. Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan dari pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi “sikap dan operasiasi”²⁷

d. Organisasi (*organization*)

Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. *Organization* artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal dan membawa kepada kebaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan diri nilai kedalam satu sistem organisasi termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, pemantapan dan prioritas nilai lebih dimilikinya. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan jenjang yang lebih tinggi dari pada receiving, responding dan valuing.

e. Karakterisasi/pembentukan pola hidup.

Mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial dan emosi jiwa.

²⁷Prof.Dr.Veithzal Rivai Zainal, *Mengelola Pendidikan Secara Professional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendekatan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2014), hlm.159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Psikomotorik (Keterampilan)

Adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Klasifikasi tujuan domain psikomotor terbagi lima kategori yaitu:

a. Peniruan.

Terjadi ketika mengamati suatu gerakan. Mulai memberi respon serupa dengan yang diamati. Mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Apabila ditunjukkan kepada siswa sesuatu action yang dapat diamati (observable), maka ia akan memulai membuat sesuatu tiruan terhadap action itu sampai kepada tingkat sistem ototot-ototnya dan dituntun oleh dorongan kata-kata harian untuk menirukan. Berdasarkan pengertian peniruan terdapat beberapa cara peniruan yaitu meniru secara langsung dengan apa yang diperoleh dari pembelajaran.²⁸

b. Manipulasi

Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk tidak hanya meniru tingkah laku saja

c. Penerapan (*application*)

Mengacu kepada kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. Penerapan adalah kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan

²⁸S. Nasution, *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara.2010), hlm.96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya.

d. Ketetapan

Memerlukan kecermatan, proporsi dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum.

e. Artikulasi

Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsisten internal diantara gerakan-gerakan yang berbeda.

2. Zakat Padi

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa Zakat merupakan kata dasar (*Masdar*) dari kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut kitab lisan al Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam al Qur'an dan Hadis.²⁹

Zakat secara istilah (*syara'*), zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Menurut terminologi para fuqaham zakat dimaksudkan sebagai penuaian, yakni penuaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti telah membersihkan (menyucikan) dirinya dari sifat kikir dan tamak, juga telah membersihkan hatinya.

²⁹ Rahnawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar:Alauddin University Press, 2011), hlm.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan antara pengertian zakat secara istilah dengan pengertian zakat secara bahasa, memiliki kaitan yang sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang bertambah hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui* (QS. At-Taubah:103)

Definisi yang berbeda-beda dijelaskan oleh empat mazhab mengenai makna zakat, adapun definisi zakat menurut empat mazhab tersebut antara lain:³⁰

1. Mazhab Syafi'i
Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta tubuh sesuai dengan cara yang khusus.
2. Mazhab maliki
Zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemikiran itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
3. Mazhab hanafi
Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang khusus sesuai ketentuan syari'at.
4. Mazhab hambali
Zakat ialah hak wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang kepada orang yang berhak

³⁰Rafuddin, "Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra", Skripsi, (Makassar:Universits Islam Negeri Alauddin Makassar,2019),hlm.20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerimanya dengan syarat tertentu pula, dimana harta tersebut telah mencapai *Nishab dan Haul*-nya untuk dizakati.

b. Dasar Hukum zakat

Zakat merupakan salah satu rukun dalam Islam, dan menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ummat Islam. Ketentuan zakat didasarkan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an sholat dan zakat selalu dibahas bersamaan dan disebut sebanyak 82 kali. Kata zakat disebut sebanyak 30 kali, yaitu 8 kata terdapat dalam surat Makiyah sedangkan 22 kata ada dalam surat Madaniyah.³¹

Adapun beberapa firman Allah SWT tentang zakat yang disebutkan didalam ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu:

1. Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*³²

c. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat yang harus dipenuhi antara lain:³³

1. Merdeka

Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, pada dasarnya zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya.

³¹Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani, *Penghimpunan Danazakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelolaan Zakat)*,(2014)

³²Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi 8, (Bandung:CV penerbit diponegoro,2015)

³³Rafiuddin,"factor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat Berzakat Di Unt Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra", *Skripsi*,(Makassar:Universits Islam Negeri Alauddin Makassar,2019),hlm 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Islam
Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
3. Baligh dan berakal
Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.
4. Kepemilikan harta yang penuh
Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut.
5. Mencapai nishab
Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan syara sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat.
6. Mencapai Haul
Yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat.

d. Hikmah Zakat

Adapun Hikmah Zakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mensucikan jiwa dari sifat kikir
- 2) Merupakan bentuk syukur kita atas nikmat Allah
- 3) Menghindari kesenjangan sosial antara *Aghniya* dan *Du'afa*.
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamaakan orang yang jahat.
- 5) Untuk mengembangkan potensi umat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- 7) Membebaskan penerima dari kebutuhan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Golongan (Asnaf) Yang Menerima Zakat

Mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, Allah membatasinya dalam ayat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ بِيُضَةٍ مِّنَ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakatitu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (QS. At-Taubah:60)³⁴

Sebagaimana firman Allah di atas dalam kitab suci Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Orang-orang fakir.³⁵
- 2) Orang-orang miskin
- 3) Amil Zakat
- 4) Mu'allaf
- 5) Budak
- 6) Orang yang Berutang (gharim)
- 7) Sabilillah (Jihad di Jalan Allah)
- 8) Ibnu Sabil

f. Zakat Pertanian

Adapun landasan mengenai zakat hasil bumi atau pertanian yaitu:

³⁴Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surat At-Taubah Ayat 60)

³⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Musyikilat Al-Faqr qa Kaifa 'alajaha al-islam* (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1994), hlm.87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*” (QS.al-Baqarah 2:267)³⁶

Dalil zakat biji-bijian atau pertanian terdapat dalam firman Allah.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan membayar zakat); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (QS.Al-An’am: 141).³⁷

Ayat diatas menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak itu merupakan kewajiban bagi setiap pemilik harta, maka ketika memetik hasilnya maka keluarkan haknya untuk fakir miskin. Ini menunjukkan fungsi sosial bagi harta benda.

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tidak busuk jika disimpan dengan waktu

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan terjemahnya* (Semarang:Asy-syifa’, 1998), hlm.35

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung:Cordob 2018), hlm.146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang cukup lama, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan.²⁷

Zakat pertanian ialah suatu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika di simpan seperti jagung, padi, kurma, gandum dan sebagainya. Contoh, bagi penduduk Indonesia makanan pokok di Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi dan nasi dihasilkan dari padi. Maka zakat pertanian yang sesuai untuk dikeluarkan bagi Negara Indonesia adalah zakat padi.

Yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk disimpan. Hasil pertanian, tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratannya (nisab dan haul).

Jenis pertanian yang wajib dizakati berdasarkan pendapat ulama yang paling kuat adalah hasil pertanian yang menjadi makanan pokok dan disimpan. Nishabnya adalah lima *wasaq* atau kurang lebih 653 kg, maka tidak wajib zakat pada pertanian yang tidak sampai lima wasaq. Kadar wajib zakat dari hasil pertanian adalah:

- a) Apabila dialiri dengan air hujan, mata air, dan sungai. maka kadar wajib zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dari 653kg.
- b) Apabila dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, maka kadar wajib zakatnya adalah setengah seperlima (5%) dari 653kg. untuk haulnya, tidak diisyaratkan haul untuk zakat pertanian, bahkan zakatnya dibayarkan ketika panen.³⁸
- c) Tanaman yang diairi dengan air hujan, zakatnya 10% dan yang disirami zakatnya 5% tanpa membedakan tanamannya dan

³⁸Fakhrudin Al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Jakarta Timur:Pustaka Dhiya'ul Ilmi, 2018), hlm.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah makanan pokok atau bukan, semuanya sama dan Nisab pertanian yaitu 85 gr.³⁹.

Adapun hadist yang berkaitan dengan kadar zakat pertanian, yaitu yang Artinya:“ Dari Abdullah (Bin Umar) RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tanaman-tanaman yang disiram air hujan dan sumber-sumber mata air, atau dari air yang mengalir, zakatnya adalah sebesar 1/10 (10%), dan tanaman yang disirami dengan pengairan atau irigasi, zakatnya sebesar 1/5(5%).

g. Kondisi Pertanian Padi Masyarakat Desa Sungai Jalau

Mayoritas masyarakat Sungai Jalau untuk menopang perekonomiannya yaitu dengan berkebun dan bertani padi. Di desa Sungai Jalau terdapat enam dusun yaitu empat dusun di Balai Jering, dusun Ujung Padang dan dusun Santul. Kalau di tempat lain para petani padi biasanya dalam setahun dua kali penanaman dan dua kali panen, Tetapi di desa Sungai Jalau petaninya hanya bertanam satu kali setahun atau di sebut juga tahun besar. Yang mana pada tahun besar ini semua petani padi serentak dalam menanam padi dan biasanya masyarakat memulainya dua minggu sebelum hari raya kurban.

Jenis lahan pertanian padi di desa Sungai Jalau yaitu ladang tadah hujan yang mana dalam bertani padi hanya mengandalkan faktor alam atau hujan, dan belum adanya irigasi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan air di waktu musim panas. Oleh sebab ladang tadah hujan ini mempengaruhi hasil panen tanaman padi. Lokasi sawah di desa Sungai Jalau ada beberapa tempat, di dekat pemukiman, di dekat sungai, di dekat perkebunan karet dan di dekat perkebunan kelapa sawit.

2.3 Kerangka Pemikiran


Kerangka berfikir pada dasarnya mengungkapkan alur berfikir peristiwa (fenomena) sosial yang telah diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab dan menggambarkan masalah penelitian. Kerangka berfikir ini merupakan penjelasan

³⁹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.51-54.

sementara terhadap sebuah gejala yang terjadi objek permasalahan dan kerangka berfikir ini juga disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Kerangka berfikir disebut juga kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah teridentifikasi dan hal tersebut digunakan untuk memecahkan permasalahan. Dasar penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian padi di desa Sungai Jalau kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar, Untuk lebih jelasnya lagi kerangka berfikir ini dijabarkan dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengakuan).⁴⁰ dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti dengan jelas.

Menurut Creswell yang dikutip oleh Juliansyah Noor dalam buku metodologi penelitian, mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁴¹

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang terletak di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan setelah seminar proposal dilaksanakan

3.3 Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh menggunakan kuesioner dan wawancara maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab

⁴⁰Wiratna Surjaweni, *Metodologi Penelitian*, (Jogyakarta : PT Pustaka Baru, 2014), hlm.6

⁴¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Kencana,2011),hlm.34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan tekni observasi, maka sumber datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu.⁴²

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (field research) dan data kepustakaan (library research) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas, datanya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan, mengambil data langsung pada subyek dengan informasi yang dicari.⁴³ Sumber data primer yang dimaksud disini adalah sumber data yang digali langsung dari Kepala Desa maupun Sekretaris desa Sungai Jalau, Dan juga dari para petani padi langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber data yang dimaksud disini adalah sumber data yang berupa data-data lainnya yang bersifat menunjang penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam memberikan informasi, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Di desa Sungai Jalau ada 834 orang petani/pekebun, dengan 350 orang berprofesi sebagai petani. Diantara petani tersebut ada 14 orang yang mempunyai lahan pertanian lebih dari 2ha dan telah mencapai nisab. Adapun informan (Narasumber) dalam penelitian ini adalah:

⁴²Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.172

⁴³Azwar Saafuddi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005),hlm.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	UMAR	Petani Padi
2	HALIMAH	Petani Padi
3	RAMDANI	Petani Padi
4	IDA	Petani Padi
5	ELISMARNI	Petani Padi
6	UDIN	Petani Padi
7	IKAS	Petani Padi
8	OMA	Petani Padi
9	INANG	Petani Padi
10	TARIJA	Petani Padi
11	MURNI	Petani Padi
12	ZAINU	Petani Padi
13	SIHAN	Petani Padi
14	UBAI	Petani Padi

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode

a. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁴⁴

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empiric yang tampak (kasat mata) dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti, yang terlihat dikena penelitian.⁴⁵

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Osdakarya, 2007), hlm.277.

⁴⁵ Dr.widodo, *Metodologi Penelitian* (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2017), hlm.74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁶ Observasi teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.⁴⁷ Metode ini digunakan untuk meneliti mengenai persepsi masyarakat desa Sungai Jalau terhadap zakat pertanian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek.⁴⁸ Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara open-ended (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada, Terfokus, dan terstruktur)⁴⁹. Metode ini digunakan untuk menggali data-data tentang data persepsi masyarakat desa Sungai Jalau terhadap zakat pertanian.

c. Menggunakan Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁰ Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian. Menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya kemudian menghubungkan dengan fenomena lain. Dan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan seperti kutipan dari surat kabar, gambar-gambar dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan persepsi masyarakat desa Sungai Jalau tentang zakat pertanian.

⁴⁶ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, hlm.75

⁴⁷ Juliansyah, Nor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 140.

⁴⁸ Endang Widi Winarni, *Penelitian Kualitatif Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 64-65

⁴⁹ Dr. widodo, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 205.

⁵⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : rajawali pers, 2017) , hlm. 84



3.5 Validitas Data

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan kebenaran atau keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data menyangkut kepercayaan (*credibility*) dan keteralihan (*transferability*).⁵¹

Berdasarkan pendapat Meleong, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif setidaknya memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negative, pengecekan anggota, dan uraian rinci.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca.⁵² Analisis data berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data tersebut. Tujuannya untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.

Analisis data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena melalui analisis data tersebut dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁵³ Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁴

Aktivitas-aktivitas seorang peneliti dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan kedalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok. Penulis menempuh tiga cara dalam mengelola data penelitian ini:

- a. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

⁵¹ Suanso Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat, Jilid.22 No,1, Juni 2016

⁵² Masri Singbuan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPS, 2006), hlm.263

⁵³ Bagong Suryanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: kencana,2007) hlm.87

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,2007), hlm.239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- membuang hal-hal yang dianggap kurang perlu. Reduksi data dimaksud untuk menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Penyajian data yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya.
 - c. Verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan yang sudah disajikan, dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini dipakai untuk penentuan hasil akhir dari keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan masalahnya. Pada bagian ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam secara komprehensif dari data hasil penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Sungai Jalau

Desa Sungai Jalau adalah nama suatu desa di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Sungai Jalau dikenal karena keberadaan sebuah pulau yang diberi nama pulau Jalau di wilayah tersebut yang konon pulau tersebut memiliki sungai yang mengalir disetiap penjuru 3 kampung dan sungai tersebut dipergunakan masyarakat sebagai kebutuhan hidup seperti, mencuci pakaian, mandi, minum dan beebagai keperluan lainnya termasuk kebutuhan pertanian. Sungai itu tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Sungai tersebut terhubung Muara di Sungai Kampar, dan wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah Desa yang pada saat sekarang ini bernama Desa Sungai Jalau.

Desa Sungai Jalau mulai dibentuk pada tahun 2003, desa pemekaran dari desa Sawah yang pada saat itu jumlah penduduknya 2916 jiwa dan dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Hasyim. Setelah pemerintahan bapak Hasyim berakhir, masyarakat Desa Sungai Jalau memilih pemimpin yang baru yaitu pada tahun 2008.

Desa Sungai Jalau didefinisikan pengelolaan pemerintahan desa diserahkan kepada kepala desa yang baru. Kantor Desa Sungai Jalau berdiri pada tanggal 28 juni 2008, yang tanahnya berasal dari tanah wakaf masyarakat tersebut.

4.2 Visi dan Misi

a. Visi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dan religius dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia

b. Misi

- 1) Melakukan terobosan inovasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat baik dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta usaha rumah tangga dalam rangka menggali potensi sumber daya alam
- 2) Peningkatan sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas dan sarana serta penerapan pola hidup keluarga sehat dan sejahtera.



- 3) Memperjuangkan sector pendidikan formal dan non formal yang berkualitas di Desa Sungai Jalau seperti peningkatan PAUD, TK, SD, TPQ/TPA, PDTA dll.
- 4) Membentuk dan meningkatkan pengajian untuk masyarakat dan remaja serta membangunkan semangat guru-guru agama di Musollah untuk meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatkan akhlak dan moral.
- 5) Mendukung sepenuhnya program pemerintah daerah kabupaten Kampar dalam rangka mencapai 5 pilar pembangunan kabupaten Kampar.
- 6) Melaksanakan pembuatan sarana jalan usaha tani dan jalan produktif serta meningkatkan jalan lingkungan.
- 7) Peningkatan sara air bersih bagi masyarakat.
- 8) Perbaikan dan peningkatan jalan dalam pemerintahan desa.
- 9) Menciptakan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Geografis dan Demografis

a. Geografis

Desa Sungai Jalau adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar. Apabila dilihat dari segi wilayah Desa Sungai Jalau mempunyai batas-batas wilayah yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kayuaro dan Kecamatan Tapung.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sawah.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Kampar.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan desa Muara Jalai.

b. Demografis

Menurut data statistik kantor kepala desa tahun 2020. Bahwa penduduk desa Sungai Jalau berjumlah 3547 jiwa yang terdiri dari 830 Kepala Keluarga dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.806	50,92%
2.	Perempuan	1.741	49,08%
	Jumlah	3.547	100%



Dari data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Sungai Jalau lebih besar jenis kelamin laki-laki 1.806 jiwa sedangkan jenis kelamin perempuan 1.741 jiwa.

Adapun mengenai klarifikasi penduduk menurut ketentuan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Pengelompokan Berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0- 6 Tahun	209	177	386
2.	7-13 Tahun	269	259	528
3.	14-20 Tahun	269	255	524
4.	21-27 Tahun	275	247	522
5.	28-34 Tahun	223	182	405
6.	35-41 Tahun	139	134	273
7.	42-48 Tahun	127	132	259
8.	49-55 Tahun	125	131	256
9.	56-62 Tahun	80	85	165
10.	63-69 Tahun	37	45	82
11.	70 Keatas	53	94	147
	Jumlah	1806	1741	3547

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Jalau adalah 3547 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa jenjang usia yang dikategorikan usia remaja 14-29 tahun sebanyak 524 orang. Sedangkan jumlah usia 0-6 tahun sebanyak 386 orang dan usia lanjut sebanyak 147 orang.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A. Agama

Semua penduduk di desa Sungai Jalau beragama Islam.

Tabel 4.4
Pengelompokan Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
	Islam	3547	100%

B. Mata Pencarian Penduduk

Tabel 4.5
Pengelompokan Berdasarkan Mata pencaharian

NO	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani /pekebun	834
2.	PNS	67
3.	POLRI	1
4.	Guru Honorer	40
5.	Wirswasta	61
6.	Karyawan Swasta	16
7.	Karyawan Honorer	14
8.	Pedagang	19
9.	Perawat	5
10.	Buruh	18
11.	Pensiunan	14
12.	Bengkel	3
13.	Pembantu rumah tangga	4
14.	Pengulung	3

Berdasarkan tabel diatas mata pencarian penduduk Desa Sungai Jalau kebanyakan sebagai petani sebanyak 834 orang. hal ini terbukti dari luasnya areal pertanian dan perkebunan yang ada diwilayah desa Sungai Jalau. Untuk itu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keseluruhan mata pencarian penduduk masyarakat di desa Sungai Jalau mereka hampir mempunyai lahan pertanian padi.

C. Suku

Tabel 4.6
Pengelompokan Berdasarkan Suku

No	Nama Suku	Jumlah
1.	Melayu	3460
2.	Minang	28
3.	Jawa	35
3.	Batak	15
4.	Nias	2
5.	Lombok	3
6.	Sunda	1
7.	Timika	3

Berdasarkan tabel diatas mayoritas suku penduduk di desa Sungai Jalau adalah melayu, karena melayu merupakan suku asli penduduk disana.

D. Potensi Sumber daya alam

Tabel 4.7
Pengelompokan Berdasarkan Potensi Sumber Daya Alam

No	Sumber Daya Alam	Luas
1.	Lahan pertanian	175ha
2.	Lahan perkebunan	195ha
3.	Fasilitas umum	3ha
4.	Kuburan umum	2ha
5.	Pemukiman penduduk	50ha

E. Kondisi Pemerintahan Desa


Kondisi pemerintahan wilayah Desa Sungai Jalau dibagi menjadi 6 Dusun, masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi disetiap dusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun, dan pusat Desa berada di Dusun 1.

Struktur Kepengurusan Desa Sungai Jalam.

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan Desa Sungai Jalam



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka disimpulkan bahwa persepsi petani desa Sungai Jalau dapat dilihat dari tiga indiator yaitu: Dalam persepsi petani padi Desa Sungai Jalau tentang zakat pertanian padi, ternyata masih banyak yang belum mengetahui adanya zakat pertanian, khususnya zakat pertanian padi. Di sebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian padi sesuai dengan yang di tentukan.

Persepsi petani desa Sungai Jalau tentang zakat pdi masih rendah, hanya sebagian kecil diantara petani padi yang mengeluarkan zakat serta penerapan tentang kewajiban zakat, dalil, nisab dan haulnya zakat pertanian masih belum banyak yang mengetahui secara mendalam akan hal tersebut dan juga penerapan akan hal tersebut masih belum tercapai secara mendalam.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan diatas penulis member saran sebagai berikut:

Bagi masyarakat khususnya petani padi diharapkan lebih giat lagi untuk mempelajari hukum-hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan zakat pertanian dikarenakan pentingnya mengeluarkan zakat pertanian. Dan juga perlu adanya campur tangan dari tokoh agama dan pemerintah dalam mensosialisasikan zakat pertanian padi kepada masyarakat desa Sungai Jalau agar masyarakat atau petani padi paham dan mengeluarkan zakat padi nantinya

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al hamid abdul. 2006. *Ekonomi zakat*. Jakarta: PT Keja Grafido Persda.
- Al-Muhsin, Fakhruddin. 2018. *Ensiklopedi Mini Zakat*. Jakarta Timur: Pustaka Dhiya'ul Ilmi.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Angelica, Diana. 2008. *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Ssaleba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulia, Titra Yogi. 2020. *Pengantar Filsafat Pendidik Islam*. Jakarta: CV Naveela Publishing.
- Baiduri. 2021. *Manograf Konsep Pemahaman Geometri Ditinjau Dari Kecerdasan Intrapersonal Dan Interpersonal*. Malang: UMM Press
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*. Jakarta: Framedia Pustaka Utama.
- Depag RI. 2002. *Peraturan-peraturan Perundang-undang Pengelola Zakat Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djaali. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dr. Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fanani, Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi. 2014. *Penghimpunan Danazakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelolaan Zakat)*.
- Hadji, Suanso. 2016. *Pemeriksaan Keabsahan Data Peneliti Kualitatif Pada Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung Mengkurat.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Harmi, Hendra. 2010. *Teori Belajar Dan Pembelajaran*. Curup: LPZ STAIN.
- Hasan, M Ali. 2008. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Heryanti, Vera. 2014. *Meningkatkn Perkembangan Kognitif Anak Melalui Permainan Tradisional*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hikmahwati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- J. Meleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Osdakarya.
- Lemana, Gusman. 2021, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Medan: Umsu Press
- M. Ali Hasan. 2008. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Maftuhun, Arif. 2017. *Filantropi Islam Fikih Untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Maknum Pustaka Utama.
- Maskhanah, Siti Syarifatn. 2017. *Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurangan Pembayaran Pajak*.
- Maskhanah, Siti Syarifat. 2017. *Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurangan Pembayaran Pajak*. Sripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Mumalat*. Depok: Graha Ilmu.
- Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Nasution. 2010. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Dan Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Rafuddin. *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.
- Rasyid, M. Hamdan. 2005. *Filiah Indonesia Himpunan Fakta-Fakta Faktual*. Jakarta: Almarwardi.
- Saafuddin, Azwar. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Singbuan, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LPS.
- Sugiono. 2008. *Metode Pengembangan Kognitif*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sujarweni, Wiratma. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Sumiati, Darsih. 2012. *Persepsi Dosen Stain Bengkulu Terhadap Perbankan Syariah*. Bengkulu: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sunarto. 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta:Umus.

Sutinah dan Bagong Suryanto. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Toha, Mifta, 2005. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wijaya, Candra. 2007. *Perilaku Organisasi*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.

Winarni, Endang Widi. 2018. *Penelitian Kualitatif Kualiiitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Jurnal

Jurnal Al hikmah Vol.14, No.1, April 2017 ISSN 14125382

<http://etheses.uim-malang.co.id>

<http://repository.ianinbengkulu.ac.id>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

1. Bagaimana sejarah singkat terbentuknya desa Sungai Jalau?
2. Apa saja visi dan misi dari desa Sungai Jalau?
3. Seperti apa bentuk geografis dan demografi dari desa Sungai Jalau?
4. Bagaimana keadaan agama dari penduduk desa Sungai Jalau?
5. Apa saja mata pencarian penduduk dari desa Sungai Jalau?
6. Bagaimana keadaan kondisi pemerintahan desa Sungai Jalau?
7. Apakah bapak/ ibu mengetahui adanya zakat pertanian?
8. Apakah bapak/ ibu mengetahui padi termasuk zakat pertanian?
9. Apakah bapak/ ibu mengetahui nisab(jumlah) dari zakat pertanian padi?
10. Apakah bapak/ ibu mengetahui haul dari zakat pertanian padi?
11. Apakah bapak/ ibu mengetahui hukum mengeluarkan zakat pertanian padi?
12. Bagaimana pandangan bapak/ ibu tentang zakat tanaman padi?
13. Apakah bapak/ ibu pernah mengeluarkan zakat tanaman padi?
14. Kepada siapa bapak/ibu berikan?
15. Bagaimana cara bapak/ ibu mengeluarkan zakat padi ini?
16. Adakah ayat-ayat al-Qur'an yang bapak/ ibu ketahui tentang zakat pertanian?
17. Bagaimana persepsi bapak/ ibu mengenai zakat pertanian padi ini?
18. Bagaimana cara supaya petani padi mau membayar zakat pertanian padi?
19. Apa peran pemuka agama dalam menyikapi petani tidak mengeluarkan zakat padi?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Gambar 1

Proses penanaman benih



UIN SUSKA RIAU

Gambar 2
Proses Penanaman Padi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3
Proses Panen Padi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4
Hasil Panen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5
Proses Pemisahan Padi Dari Tangkai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 6
Mesin Penggiling Padi



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nova Sahrina Putri S.Sos, lahir di Ujung Padang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 09 November 1998 merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Sabirman dan Ibunda Rosnah. Pada tahun 2005 menulainya pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 011 Sungai Jalau, Kabupateng Kampar.

Lulus pada tahun 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Mts Sawah selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2011 sampai 2014. Tamat dari Mts Sawah tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Kampar Utara 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai 2017. Kemudian pada tahun 2017 berkat restu dan do'a kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Sastra-1 (S-1) tepatnya di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, dengan jurusan Manajemen Dakwah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melakukan magang selama 2 (dua) bulan di Kantor desa Sungai Jalau. Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa organisasi internal kampus. Atas berkat rahmat Allah Subhahanahu wata'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Persepsi Petani Terhadap Zakat Padi Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.**” Di bawah bimbingan langsung Ibuk Nur Alhidayatillah, M. Kom. I. berdasarkan ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi pada tanggal 29 November 2022. Penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah.